

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31 yang didirikan pada tanggal 21 November 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur, selain Kabupaten Bangka, Belitung, dan Kota Pangkalpinang.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya Pemerintah Daerah akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 yaitu: *“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola*

## *Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.*

Di dalam perkembangannya, setelah ditetapkan kurang lebih 2 (dua) tahun terjadi beberapa perubahan asumsi akibat belum membaiknya perekonomian global dan nasional yang berimplikasi terhadap harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, turunnya harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakibatkan sulitnya mencapai target pertumbuhan ekonomi serta target sasaran lainnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun. Mengingat terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antara prediksi yang termuat dalam perencanaan dengan perkembangan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat maka diberikan ruang untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c). terjadi perubahan yang mendasar.

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, terjadi beberapa pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat (nasional) dan daerah yang sangat mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disusun. Proses dan tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengingat Permendagri tersebut baru disahkan pada akhir September 2017, sementara proses penyusunan RPJMD 2017-2022 telah dimulai pada bulan Mei 2017 dan ditetapkan pada bulan Oktober 2018 dan berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan substansi yang telah dirumuskan belum sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, salah satunya adalah perumusan analisa kerangka pendanaan yang diproyeksikan belum sesuai dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Selain daripada itu pada tahun 2019, akan terjadi perubahan mendasar yaitu adanya perubahan kebijakan pembangunan nasional dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun RPJMN 2020-2024 sehingga RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi terhadap RPJMN 2020-2024 tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Dengan memperhatikan Pasal 344 Permendagri 2017, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Proses penyusunan perubahan RPJMD 2017-2022 sudah dimulai oleh Tim Penyusun sejak awal Januari 2019 dan telah melalui Tahapan Persiapan (meliputi: Pembentukan Tim, Penyusunan Agenda dan Orientasi Penyusunan) dan Tahapan Penyusunan Rancangan Awal (meliputi: Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Forum Tematik Holistik), hingga saat ini telah menyelesaikan Rancangan Awal Perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 untuk memperbaiki rumusan tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikator kinerja sesuai dengan struktur organisasi yang baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan menyesuaikan dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG NOMOR 92